



# TPS3R Karangmiri Milik Pemkot tapi Ada di Bantul

**POLEMIK** keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Karangmiri, semakin rumit. Selain menuai penolakan dari mayoritas

warga Kalurahan Jagalan, Banguntapan, Bantul, persoalan letak administratifnya juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat sekitar. **Baca TPS3R... Hal 7**

## TPS3R Karangmiri Milik Pemkot tapi Ada di Bantul

*Sambungan dari hal 1*

TPS3R Karangmiri merupakan milik Pemkot Jogja. Tetapi, unikunya, secara administratif keberadaannya masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Tepatnya di Kalurahan Jagalan, Kapawon Banguntapan. Hal ini diutarakan Camat Banguntapan I Nyoman Gunarsa.

Dia membenarkan secara sertifikat kepemilikan tanah yang berdiri TPS3R Karangmiri adalah milik Pemkot Jogja. "Secara faktual bersertifikat Kota Jogja tanahnya, tetapi lokasinya ada di Kabupaten Bantul," katanya kemarin (4/6).

Kendati begitu, bukan itu yang menjadi fokus perhatian. Sekarang yang perlu menjadi perhatian adalah mengomunikasikan keberadaan TPS3R antarpihak. Di harapkan dapat menemui titik tengah, sehingga tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bantul Roy Robert Edison Bonai menambahkan, secara geografis kewilayahan TPS3R Karangmiri berada di Bantul. Menurutny, hal itu juga di-

perkuat dengan adanya Permen- dagri Nomor 15 Tahun 2012. Dalam aturan itu meng- atur perihal batas daerah antara Kota Jogja dengan Kabupaten Bantul.

Ia menuturkan, lahirnya Permen- dagri tersebut tahapannya dari bawah. Tentun- diawali dengan pemasangan patok batas wilayah yang di- saksikan para pihak, dalam hal ini Pemkot Jogja dan Pem- kab Bantul. Setelah itu dise- pakati oleh kedua belah pihak, disaksikan Pemprov DIJ.

Selanjutnya Pemprov DIJ meminta ke Kemendagri untuk dikeluarkan Permen- dagri Nomor 15 Tahun 2012. Meski Roy Robert memben- arkan geografis masuk Ban- tul, Pemkot Jogja punya ser- tifikat atas dasar penyerahan tanah eks enklave dari Pem- prov DIJ terhadap lahan yang berdiri TPS3R Karangmiri.

"Itu penyerahannya dilak- sanakan jauh sebelum ada- nya Permen- dagri," ujarnya. Oleh karena itu, menurutny, tanpa sosialisasi atau apa Pemkot Jogja punya dasar.

Roy mengaku, menjadi sak- si sejarah penentuan batas wilayah antara Bantul dan Kota Jogja. Itu lantaran turut memasang patoknya pada

2006 silam. Sedangkan jauh sebelum 2006, Pemkot Jogja sudah memiliki sertifikat atas tanah eks enklave tersebut.

Menurutny, pasca Permen- dagri Nomor 15 Tahun 2012 sudah dilakukan sejumlah langkah- langkah lanjutan. Roy menuturkan, sudah memi- ta difasilitasi oleh Pemprov DIJ jauh sebelum hari ini kare- na masalah perbatasan men- jadi kewenangan provinsi.

"Tetapi digantung terus oleh Pemkot Jogja sampai hari ini, kaitannya dengan penyerahan P3D aset dan lain sebagainya," ungkapny. Menurutny, untuk penyelesaiannya seka- rang sudah dirapatkan empat kali oleh Bappeda Bantul.

Rapat terakhir kesimpulan- nya akan dikomunikasikan antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja terkait aspira- si masyarakat Bantul. Pada dasarnya atas turunnya Per- mendagri Nomor 15 Tahun 2012, tanah yang masuk wi- layah Jagalan itu statusnya milik Bantul. Tetapi kepem- litan sertifikat Pemkot Jogja berdasarkan tanah eks enkla- ve atas lahan tersebut. "Jadi tanah enklave itu tidak ber- tuan. Kalau di DIJ itu *kan* kewenangan Pak Gubernur," ungkapny. **(rul/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005